



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 9 TAHUN 2022
NOMOR : 180/05/NOKES.DPRD/VIII/2022
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

2022



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 9 TAHUN 2022
NOMOR : 180/05/NOKES.DPRD/VIII/2022
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2022

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : **9** TAHUN 2022

NOMOR : 180/ **05** /NOKES.DPRD/VIII/2022

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONOROGO

TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua. Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M.

Jabatan : Bupati Ponorogo

Alamat Kantor : Jl. Aloon Aloon Utara No. 9 Ponorogo

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. a. Nama : SUNARTO, S.Pd

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo

Alamat Kantor : Jl. Aloon Aloon Timur No.29 Ponorogo

b. Nama : DWI AGUS PRAYITNO, S.H, M.Si

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo

Alamat Kantor : Jl. Aloon Aloon Timur No.29 Ponorogo

c. Nama : H. MISERI EFENDI, S.H, M.H

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo

Alamat Kantor : Jl. Aloon Aloon Timur No.29 Ponorogo

d. Nama : ANIK SUHARTO, S.Sos

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo

Alamat Kantor : Jl. Aloon Aloon Timur No.29 Ponorogo

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Ponorogo, 08 AUG 2022


PIHAK KEDUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO




SUNARTO, S.Pd.
KETUA



DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.
WAKIL KETUA



H. MISERI EFENDI, S.H., M.H.
WAKIL KETUA



ANIK SUHARTO, S.Sos.
WAKIL KETUA

PIHAK KESATU,
BUPATI PONOROGO



H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 9 TAHUN 2022
NOMOR : 180/05/NOKES.DPRD/VIII/2022
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2022**

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA-PAPBD) | 1 |
| 1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA-PAPBD) | 3 |
| 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA-PAPB)..... | 4 |
| | |
| BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH | 11 |
| 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | 11 |
| 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... | 14 |
| | |
| BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | 16 |
| 3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN | 16 |
| 3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD | 18 |
| | |
| BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH | 25 |
| 4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022 | 25 |
| 4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 29 |



| | | |
|-----------------|--|-----------|
| BAB V | KEBIJAKAN BELANJA DAERAH..... | 31 |
| | 5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja..... | 31 |
| | 5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga | 33 |
| BAB VI | KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH | 35 |
| | 6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan | 35 |
| | 6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan | 37 |
| BAB VII | STRATEGI PENCAPAIAN..... | 40 |
| | 7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah | 40 |
| | 7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah..... | 41 |
| | 7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah..... | 43 |
| BAB VIII | PENUTUP | 44 |



DAFTAR GAMBAR

| | | Halaman |
|--------|--|----------------|
| Gambar | 3.1 Angka PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Ponorogo, Provinsi, dan Nasional 2017-2021 | 18 |
| | 3.2 Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Tahun 2017-2021 | 20 |
| | 3.3 Presentase Penduduk Miskin Tahun 2017-2021 | 23 |
| | 3.4 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Ponorogo 2017-2021 | 23 |



DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|-------|---|----------------|
| Tabel | 3.1 PDRB Per Kapita 2017-2021 | 19 |
| | 3.2 Rata-Rata Nilai Inflasi Tahun 2017-2021 Kabupaten Ponorogo | 22 |
| | 4.1 Rencana Pendapatan Daerah P-APBD Tahun 2022..... | 30 |
| | 5.1 Rencana Belanja Daerah P-APBD Tahun 2022 | 34 |
| | 6.1 Rencana Pembiayaan Daerah P-APBD Tahun 2022..... | 39 |



Pemulihan Ekonomi Melalui Reformasi Pertanian,
Pemenuhan Hak Dasar dan Reformasi Sektor Pariwisata
Yang Didukung Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan

PERUBAHAN
KUA 2022

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi:

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. keadaan darurat; dan/atau
5. keadaan luar biasa.

Selanjutnya, Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Penyesuaian postur APBD Tahun Anggaran 2022 diawali dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dan ditindaklanjuti dengan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022. Dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Ponorogo Tahun



Anggaran 2022, perhatian lebih diberikan pada prioritas, komposisi, sinkronisasi, keseimbangan dan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan ketidakpastian perkembangan pandemi Covid-19, krisis energy, dan inflasi global yang disebabkan perang Rusia-Ukraina, yang diprediksi akan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Dinamika tersebut menempatkan kondisi perekonomian Kabupaten Ponorogo sebagai perhatian dalam penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022, utamanya tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan daerah. Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Ponorogo pada Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan kondisi ekonominya. Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022, kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Sebagai upaya menjamin konsistensi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Kepala Daerah harus menyampaikan Perubahan tersebut kepada DPRD untuk selanjutnya hasil pembahasan terhadap dokumen tersebut disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan,



sehingga keterpaduan substansi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 akan lebih efektif.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka sebagai implementasi dalam rangka mengadaptasikan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan perubahan makro ekonomi yang terjadi selama kurun waktu enam bulan terakhir yang bersamaan dengan adanya dinamika permasalahan yang terjadi di seluruh dunia, Indonesia termasuk di Ponorogo tentu akan berdampak terhadap kebijakan Pemerintah Daerah baik aspek sosial dan aspek ekonomi dalam skala mikro maupun makro.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang memuat sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara pada APBD Tahun Anggaran 2022.

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 antara lain :

1. Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya yakni KUA APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor : 41 Tahun 2021 dan Nomor : 180/04/NOKES.DPRD/VIII/2021 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
2. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2022.
3. Evaluasi terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi maupun yang ditingkatkan dari asumsi KUA Tahun 2022.



1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009, tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 418);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1511);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 Tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi



- Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
 36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 8);
 41. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 56);



42. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 134) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 52);
43. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2022 dan Nomor 180/05/NOKES.DPRD/VIII/2022 Tanggal 8 Agustus 2022 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022.



BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang ditujukan bagi upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan disertai dengan adanya pemerataan antar masyarakat di semua wilayah. Kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh antara lain mencakup perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan peran sumber-sumber ekonomi terutama sektor sekunder dan tersier, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, serta peningkatan hubungan regional antar daerah yang memberikan dampak ganda bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah serta bahan evaluasi kinerja pembangunan sebelumnya, diperlukan parameter/ukuran yang dapat memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi yang terjadi, sehingga perlu disajikan beberapa data statistik yang berkaitan dengan hal tersebut. Hal ini dapat memberikan gambaran kerangka ekonomi daerah sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat dirancang secara lebih baik dan terarah. Gambaran perekonomian pada aras yang lebih tinggi, yaitu level nasional dan provinsi, juga dapat menjadi pembandingan (*benchmark*) bagi daerah sehingga melengkapi gambaran kondisi aktual sekaligus dapat dinilai sebagai pembandingan relatif atas capaian kinerja pembangunan di daerah.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.



Struktur perekonomian Kabupaten Ponorogo pada akhir tahun 2021 masih didominasi 3 (tiga) sektor utama yaitu 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi mencapai 27,04 persen; 2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 17,76 persen; dan 3) Kontruksi sebesar 9,20 persen. Searah dengan kondisi aktual dimana sektor pertanian sebagai sektor primer masih menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Ponorogo sehingga pada tahun 2022 ini tema pembangunan ekonomi adalah "***Pemulihan Ekonomi melalui Reformasi Pertanian, pemenuhan hak dasar dan reformasi sektor pariwisata yang didukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan***".

Sejalan dengan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan dan utamanya fokus pada pemulihan perekonomian karena guncangan bencana pandemi, Kabupaten Ponorogo memiliki visi tahun 2021-2026 yaitu Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Takwa) yang masing-masing dijabarkan sebagai berikut,

- Harmonis : Masyarakat Ponorogo hidup aman, nyaman, tentram, damai, rukun, serasi dan selaras.
- Elok : Ponorogo berwujud indah, cantik dan molek sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan asyik, serta mampu mengundang para wisatawan luar Ponorogo.
- Bergas : SDM Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerda dan cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan di segala bidang.
- Amanah : Pemerintah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.
- Takwa : Masyarakat Ponorogo beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bidang-bidang ekonomi yang menjadi prioritas sasaran dalam agenda pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2022 antara lain mencakup bidang:



1. Ekonomi;
2. Infrastruktur;
3. Pendidikan dan Kesehatan;
4. Agama dan Budaya;
5. Penataan kawasan strategis;
6. Lingkungan Hidup; dan
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Penjabaran atas visi Kabupaten Ponorogo tersebut ke dalam agenda pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Pemulihan ekonomi melalui reformasi pertanian, pengembangan pariwisata, seni budaya, dan pengembangan usaha mikro;
- b. Peningkatan pengelolaan infrastruktur strategis, perumahan, pemukiman dan penataan kawasan;
- c. Peningkatan hak dasar masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang adil serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Peningkatan kesejahteraan rakyat berbasis nilai-nilai agama dan budaya secara gotong-royong;
- e. Penataan kawasan strategis cepat tumbuh menjadi sumbu ekonomi dan budaya secara partisipatif;
- f. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
- g. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta peningkatan keamanan dan ketertiban.

Secara umum arah kebijakan ekonomi daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 masih sama dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang diarahkan untuk mewujudkan ekonomi daerah yang mencakup penguatan dan pemantapan perekonomian Kabupaten yang tangguh, sehat, merata dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Namun demikian ada sedikit penyesuaian kebijakan dalam rangka penyesuaian *new normal* pasca Pandemi COVID-19, penyakit mulut dan kuku (*Foot and Mouth Disease*) pada hewan ternak, dan penyesuaian menghadapi inflasi global akibat dari perang rusia-ukraina.



2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan ini sudah semestinya dikelola dengan bijaksana agar dapat mencapai tujuan pembangunan.

Pelayanan terhadap masyarakat daerah dalam pembangunan ekonomi membutuhkan manajemen khusus yang diterapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalamnya terdapat pengalokasian sumber daya yang ada di daerah. Alokasi dana untuk pembangunan di setiap daerah akan berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah. Alokasi tersebut berfungsi untuk mendukung pelayanan publik dalam penyediaan infrastruktur. Seluruh anggaran yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 yang meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja



Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Berdasarkan data evaluasi pelaksanaan pencapaian kinerja Tahun 2022 sampai dengan triwulan II pada dokumen RKPD Perubahan Tahun 2022, maka arah kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan KUA Kabupaten Ponorogo tahun 2022 ini difokuskan pada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

1. Penyesuaian pengalokasian dana program kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pada proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 belum masuk pada dokumen perencanaan karena belum ada kepastian ketetapan penganggaran, yaitu :
 - a. Pemenuhan kekurangan gaji PPPK
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik
 - d. Penyediaan Logistik kantor
 - e. Penggunaan Kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2021 yang terdiri dari Dana BOS, DAK Non-Fisik Tunjangan Profesi Guru, Silpa DAK Non-Fisik Tunjangan Penghasilan Guru, Silpa DAK Non-Fisik Tunjangan Khusus Guru, Silpa BLUD Puskesmas, Silpa BLUD RSUD, Silpa DAK Fisik, Silpa DAK Non-Fisik, Silpa DID, Silpa DBHCHT
 - f. Bantuan Keuangan Provinsi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022;
 - g. Program kegiatan yang bersumber dari dana perimbangan : Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DBHCHT.
2. Penyesuaian program, kegiatan, indikator dan target kinerja terhadap RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Pemulihan ekonomi global terhadap penyebaran virus Covid-19 terus berlanjut. Beberapa negara telah menunjukkan realisasi pertumbuhan ekonomi yang membaik, namun disisi lain, beberapa negara juga masih menunjukkan pertumbuhan yang terkontraksi. Perekonomian global yang membaik dipengaruhi oleh keberhasilan penanganan Covid-19 efektif dan kebijakan dalam bidang kesehatan dan ekonomi yang tersinkronisasi. Dengan adanya pandemi Covid-19 tersebut berdampak terhadap segala aspek kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, keamanan, budaya, dan berbagai sektor lain. Disisi lain, dampak yang ditimbulkan sepertinya sangat luas dan dalam sehingga efeknya masih terasa sampai sekarang. Mencermati dinamika perekonomian global di tahun 2022 dan prospek perekonomian ke depan, diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat, prospek perekonomian nasional triwulan II tahun 2022 diperkirakan meningkat sejalan dengan proyeksi perekonomian global pasca pandemi covid-19.

Perbaikan ekonomi global dan domestik akan mendorong kinerja korporasi dan rumah tangga kembali menguat. Dukungan APBN dalam bentuk bantuan sosial atau jaring pengaman sosial masih berlanjut menambah percepatan pemulihan konsumsi di masyarakat. Pemulihan yang berjalan efektif tentunya akan mendorong kinerja investasi dan aktivitas perdagangan. Pemerintah tetap berupaya untuk menjaga stabilitas harga sebagai dukungan bagi pemulihan ekonomi nasional melalui strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, Komunikasi yang efektif), termasuk menciptakan kebijakan yang akomodatif dalam pencapaian sasaran inflasi. Adapun tema



pembangunan RKP Tahun 2022 adalah "***Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural***". Arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tema tersebut berfokus pada dua hal yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi. Pemulihan daya beli dan dunia usaha yang dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan, dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.




3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. Pendapatan Kabupaten Ponorogo terdiri dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

3.1.1. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah nilai produksi (Produk Domestik Regional Bruto) yang dihasilkan oleh setiap penduduk setiap tahun. PDRB per kapita merupakan indikator pendekatan terhadap pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Ponorogo terus meningkat seiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Ponorogo baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Adapun PDRB secara rinci sebagai berikut.

Gambar 3.1.
Angka PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
Kabupaten Ponorogo, Provinsi dan Nasional 2017 – 2021



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo, 2022



Berdasarkan data perkembangan lapangan usaha dan penambahan jumlah penduduk, diperoleh data PDRB per Kapita Kabupaten Ponorogo yang menunjukkan perkembangan dengan tren dan tendensi meningkat setiap tahunnya. Angka PDRB Per-Kapita Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan selama tahun 2017-2021 yaitu dengan PDRB per kapita sebesar Rp 24,10 (dalam Juta) pada tahun 2021, namun ditahun dan juga angka ini masih di bawah capaian rata-rata provinsi dan nasional.

Tabel 3.1.
PDRB Per kapita Kabupaten Ponorogo
Tahun 2017 – 2021

| No | PDRB per Kapita | Tahun | | | | |
|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ADHB (Rp) | 16.419,19 | 17.690,42 | 19.174,23 | 20.483,75 | 21.350,0 |
| 2 | ADHK (Rp) | 12.933,45 | 13.615,23 | 14.297,10 | 14.168,62 | 14.620,0 |

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo 2017-2021


Berdasarkan **Tabel 3.1.** diketahui bahwa PDRB ADHB per kapita Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu tahun 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan, sementara pertumbuhan PDRB ADHK per kapita mengalami peningkatan pada tahun 2017-2019, namun terdapat penurunan di tahun 2020. Kenaikan yang terjadi menunjukkan semakin baiknya kondisi perekonomian Kabupaten Ponorogo dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan PDRB per Kapita tersebut disebabkan oleh pertumbuhan PDRB ADHK yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, sedangkan penurunan PDRB ADHK per kapita di tahun 2020 merupakan salah satu dampak yang dialami akibat pandemi COVID-19 dan diikuti oleh pertumbuhan PDRB ADHK yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Ponorogo meningkat selama kurun waktu 2017-2021 baik atas dasar harga berlaku maupun konstan.



3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu cara agar pembangunan ekonomi berhasil adalah dengan memadukan kekuatan potensi segitiga ekonomi bangsa yaitu mengembangkan lapangan usaha kategori pertanian, melaksanakan industrialisasi dan memajukan lapangan usaha kategori jasa-jasa. Sehingga pengembangan ketiga kategori lapangan usaha di Kabupaten Ponorogo yaitu lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha kategori industri pengolahan dan lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor saling memperkuat satu sama lain. Berkembangnya lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang kuat akan memberikan landasan bagi pengembangan industri berbahan baku komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan yang bernilai tambah tinggi. Industri pengolahan yang tumbuh pesat akan menyerap produksi komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan sekaligus meningkatkan volume perdagangan secara simultan diikuti pengembangan kategori jasa-jasa serta lapangan usaha kategori yang lain. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo secara makro dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2.
Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Tahun 2017 – 2021



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo 2017 – 2021



Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo mengalami fluktuasi dan pada tahun 2017-2021. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo berada di bawah tingkat pertumbuhan Provinsi Jawa Timur, namun berada di atas pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia pada tahun 2017 hingga 2018, sedangkan pada tahun 2019 – 2021, pertumbuhan ekonomi kabupaten Ponorogo lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi nasional maupun provinsi Jawa Timur. Perekonomian Kabupaten Ponorogo cenderung didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dimana kinerja sektor ekonomi tersebut bersifat sangat rentan terhadap kondisi lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ponorogo bersifat cukup dinamis. Berkembangnya lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang kuat akan memberikan landasan bagi pengembangan industri berbahan baku komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga menghasilkan produk lokal yang bernilai tinggi sekaligus meningkatkan volume perdagangan secara simultan diikuti pengembangan lapangan usaha kategori yang lain.

3.1.3. Laju Inflasi

Perkembangan laju Inflasi Tingkat Produsen Kabupaten Ponorogo cukup fluktuatif, berada pada level 2%-5%. Pada tahun 2017 Inflasi Tingkat Produsen berada pada angka 2,26% dan terus meningkat sampai pada tahun 2017 dengan angka 4,78%. Pada tahun 2018 tingkat Inflasi Tingkat Produsen mulai menurun sampai dengan tahun 2021 dengan angka 0,09%. Rata-rata laju Inflasi Tingkat Produsen tahun 2017 - 2021 adalah sebesar 2,26% dan lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Timur yang mencapai 2,32%. Namun masih diatas rata-rata Nasional. Pada tingkat ini usaha-usaha baru di Kabupaten Ponorogo akan terus tumbuh sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi



masyarakat. Perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Ponorogo selama tahun 2017 – 2021 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.
Rata-Rata Nilai Inflasi Tahun 2017 - 2021 Kabupaten Ponorogo

| No. | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Rata-Rata |
|-----|------------|------|------|------|------|------|-----------|
| 1 | Ponorogo | 4,78 | 2,71 | 2,20 | 1,54 | 0,09 | 2,26 |
| 2 | Jawa Timur | 4,04 | 2,86 | 2,12 | 1,44 | 0,69 | 2,32 |
| 3 | Nasional | 2,14 | 1,73 | 1,63 | 1,68 | 1,87 | 1,74 |

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo, 2021

3.1.4. Presentase Penduduk Miskin

Angka kemiskinan menggambarkan suatu persentase penduduk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penghitungan jumlah penduduk miskin didasarkan pada garis kemiskinan. Adapun garis kemiskinan merupakan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk hidup layak.

Tingkat kemiskinan yang digunakan sebagai indikator makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Persentase kemiskinan di Ponorogo secara keseluruhan pada tahun 2017 - 2021 cenderung mengalami penurunan dibanding tahun 2016 yaitu dari 11,75% menjadi 10,26% pada tahun 2021. Pada tahun 2019 menurun menjadi 9,64,33% dan sedikit naik ketika terjadi pandemi covid 19 menjadi 9,95% pada tahun 2020 dan 10,26% pada tahun 2021. Prosentase penduduk miskin tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.3.
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017 – 2021




Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

3.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan ukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM Kabupaten Ponorogo selama kurun waktu 2017-2021 terus mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3. 4.
Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Ponorogo 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo 2017-2021



IPM Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 mencapai angka 68,93% dan meningkat menjadi 69,26% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 meningkat mencapai 69,91% dan mencapai 79,56% pada tahun 2019, 70,81% pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 71,06% pada tahun 2021. Peningkatan angka IPM menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat terus berkembang didukung oleh akses terhadap kebutuhan dasar yang semakin membaik.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diprojeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki dasar hukum penerimaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan Kabupaten Ponorogo yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri :

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - DAK Fisik dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus.
 - b. Transfer Antar Daerah, meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah dan mengurus rumah tangganya ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya dapat diketahui dari kemampuan daerah dalam membiayai dan memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik, dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran terhadap masyarakat. Untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan daerah dalam hal pembiayaan kegiatan dan pelayanan publik harus didukung dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat diperoleh melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, penggalian dan pengelolaan sumber- sumber yang telah ada secara maksimal, dan usaha-usaha lainnya sesuai aturan perundang- undangan yang berlaku tanpa mengabaikan fungsi dan peranan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik.

Perubahan kebijakan pendapatan daerah terletak pada potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang optimal serta meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik, diharapkan Pendapatan Daerah dapat lebih meningkat pada Perubahan APBD tahun anggaran 2022 dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Oleh karenanya dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan komponen yang sangat penting sebagai sumber pendanaan berbagai macam program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui perbaikan yang dilakukan pada sistem administrasi dan penguatan database perpajakan sangat berpengaruh signifikan bagi pengawasan dan penegakan kepatuhan wajib pajak. Penerapan SPT elektronik,



elayanan mobile tax unit telah memberikan jangkauan pelayanan pajak yang lebih luas dan mudah sehingga mampu memberikan pengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, perdagangan dan jasa maupun industry pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat dengan prinsip kehati-hatian dan bijaksana.

- b. Perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola.
- c. Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak sejalan dengan kebijakan pengalihan beberapa pajak pusat dan pajak provinsi menjadi pajak daerah;
- d. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
- e. Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh.
- f. Meningkatkan peran Perusahaan Daerah melalui perbaikan dan peningkatan manajemen agar Perusahaan Daerah dapat dikelola secara profesional, efektif dan efisien serta dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sehingga mampu memberikan kontribusi PAD dalam bentuk bagian laba kepada Pemerintah Daerah.



2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer berasal dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa, sedangkan pendapatan transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan khusus dari pemerintah propinsi.

Dana perimbangan bersifat dinamis sehingga memungkinkan mengalami perubahan seiring dengan kondisi perekonomian nasional dan pencapaian target APBN 2022.

Kebijakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam;
- b. Optimalisasi pemanfaatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2022.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah menyesuaikan penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan mengacu pada target dan realisasi tahun 2022. Kebijakan Pengelolaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pendapatan yang bersumber dari Hibah yang diterima dari Pemerintah;
- b. Optimalisasi pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- c. Optimalisasi Alokasi Dana Penyesuaian tahun 2022 berupa anggaran Dana Desa yang akan didistribusikan ke masing-masing desa di Kabupaten Ponorogo dan Dana Insentif Daerah (DID);



- d. Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp2.292.259.563.095,00 *turun* sebesar Rp6.645.842.413,00 atau sebesar 0,3% jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 2.298.905.405.508,00. Proyeksi Pendapatan Kabupaten Ponorogo pada Perubahan APBD Tahun 2022 disajikan pada tabel 4.1. berikut;



Tabel 4.1.
Rencana Pendapatan Daerah
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

| No | URAIAN | Jumlah (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | APBD 2022 | PROYEKSI P -APBD 2022 | |
| 4. | PENDAPATAN DAERAH | | | |
| 4.1. | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 305.359.655.300,00 | 297.704.618.800,00 | (7.655.036.500,00) |
| 4.1.01. | Pajak Daerah | 91.545.000.000,00 | 96.400.000.000,00 | 4.855.000.000,00 |
| 4.1.02. | Retribusi Daerah | 18.099.540.000,00 | 14.030.540.000,00 | (4.069.000.000,00) |
| 4.1.03. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 1.094.064.300,00 | 1.152.503.800,00 | 58.439.500,00 |
| 4.1.04. | Lain-Lain PAD Yang Sah | 194.621.051.000,00 | 186.121.575.000,00 | (8.499.476.000,00) |
| 4.2. | PENDAPATAN TRANSFER | 1.993.545.750.208,00 | 1.991.554.944.295,00 | (1.990.805.913,00) |
| 4.2.01. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.813.468.309.000,00 | 1.804.923.953.000,00 | (8.544.356.000,00) |
| 4.2.02. | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 180.077.441.208,00 | 186.630.991.295,00 | 6.553.550.087,00 |
| 4.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 0,00 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |
| 4.3.01. | Pendapatan Hibah | 0,00 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |
| 4.3.02. | Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.03. | Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.298.905.405.508,00 | 2.292.259.563.095,00 | (6.645.842.413,00) |



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Struktur Belanja Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri :

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan social;
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya serta belanja modal aset lainnya;
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
4. belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.



Besarnya alokasi anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya alokasi anggaran pendapatan. Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Ponorogo pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 ini difokuskan pada,

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program*). Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
2. Penyusunan kembali skala prioritas belanja. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis atas belanja yang telah dianggarkan pada awal periode, menentukan skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat urgensinya;
3. Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan perubahan anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 yang berfokus pada percepatan program vaksinasi dan pemberian bantuan dan jaring sosial;
4. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dampak dari Pandemi Covid 19 dengan memprioritaskan pada tujuan:
 - a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja;
 - c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
5. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;



Arah kebijakan belanja daerah yang dikembangkan dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 merupakan tindak lanjut dari Perubahan RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2022, sinkronisasi arah kebijakan strategis Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun sebelumnya serta tantangan dan kebijakan pembangunan daerah dalam Tahun 2022.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah Kabupaten Ponorogo pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp2.681.437.638.782,00 *naik* sebesar Rp162.666.212.558,00 atau sebesar 6,5% jika dibandingkan dengan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.518.771.426.224,00. Adapun proyeksi belanja Kabupaten Ponorogo pada perubahan APBD Tahun 2022 disajikan pada tabel 5.1 sebagai berikut;



Tabel 5.1.
Rencana Belanja Daerah
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

| No | URAIAN | Jumlah (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | APBD 2022 | PROYEKSI P -APBD 2022 | |
| 5 | BELANJA | | | |
| 5.1. | BELANJA OPERASI | 1.574.926.021.265,00 | 1.664.441.349.590,00 | 89.515.328.325,00 |
| 5.1.01. | Belanja Pegawai | 980.939.747.566,00 | 1.024.944.062.176,00 | 44.004.314.610,00 |
| 5.1.02. | Belanja Barang dan Jasa | 513.502.386.683,00 | 558.443.630.398,00 | 44.941.243.715,00 |
| 5.1.03. | Belanja Bunga | 8.498.083.516,00 | 8.498.083.516,00 | 0,00 |
| 5.1.04. | Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.05. | Belanja Hibah | 57.497.853.500,00 | 58.067.623.500,00 | 569.770.000,00 |
| 5.1.06. | Belanja Bantuan Sosial | 14.487.950.000,00 | 14.487.950.000,00 | 0,00 |
| 5.2. | BELANJA MODAL | 443.422.828.134,00 | 500.274.519.023,00 | 56.851.690.889,00 |
| 5.2.01. | Belanja Modal Tanah | 120.359.900,00 | 0,00 | (120.359.900,00) |
| 5.2.02. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 60.345.176.010,00 | 107.266.626.945,00 | 46.921.450.935,00 |
| 5.2.03. | Belanja Modal Bangunan dan Gedung | 74.601.364.024,00 | 100.013.738.591,00 | 25.412.374.567,00 |
| 5.2.04. | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 304.659.593.225,00 | 288.819.747.906,00 | (15.839.845.319,00) |
| 5.2.05. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.568.741.202,00 | 4.064.069.929,00 | 495.328.727,00 |
| 5.2.06. | Belanja Modal Aset Lainnya | 127.593.773,00 | 110.335.652,00 | (17.258.121,00) |
| 5.3. | BELANJA TIDAK TERDUGA | 10.000.000.000,00 | 5.810.722.025,00 | (4.189.277.975,00) |
| 5.3.01. | Belanja Tidak Terduga | 10.000.000.000,00 | 5.810.722.025,00 | (4.189.277.975,00) |
| 5.4. | BELANJA TRANSFER | 490.422.576.825,00 | 510.911.048.144,00 | 20.488.471.319,00 |
| 5.4.01. | Belanja Bagi Hasil | 11.095.956.325,00 | 11.095.956.325,00 | 0,00 |
| 5.4.02. | Belanja Bantuan Keuangan | 479.326.620.500,00 | 499.815.091.819,00 | 20.488.471.319,00 |
| | JUMLAH BELANJA | 2.518.771.426.224,00 | 2.681.437.638.782,00 | 162.666.212.558,00 |



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan daerah terdiri atas :
 - Penerimaan Pembiayaan; dan
 - Pengeluaran Pembiayaan.
- b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan daerah dihitung dari seluruh pengeluaran rekening kas daerah. Keduanya diukur menggunakan mata uang rupiah yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Hal yang perlu diperhatikan adalah kesimbangan antara neraca penerimaan dengan neraca pembiayaan daerah. Hal ini dikarenakan keseimbangan antara neraca penerimaan dengan neraca pembiayaan daerah dapat menunjukkan transparansi pemerintah terhadap keuangan daerah baik yang diterima maupun dikeluarkan. Defisit dapat terjadi apabila belanja daerah melebihi pendapatan daerah. Dalam hal ini, diperlukan pembiayaan netto untuk menutupi angka defisit tersebut.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1. SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada perubahan APBD 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.



2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Penerimaan pembiayaan daerah pada perubahan KUA tahun anggaran 2022 difokuskan pada:

1. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2022 diutamakan untuk tidak sampai melakukan pinjaman daerah baik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan bukan Bank.
2. Penerimaan pembiayaan daerah lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, sisa belanja dana-dana spesifik (DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, Bantuan Keuangan Provinsi) serta mengoptimalkan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
2. Penyertaan Modal Daerah
Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya.



3. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kebijakan pembiayaan pengeluaran daerah pada tahun 2022 diarahkan pada pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal ke Perusahaan Daerah. Adapun rencana pembiayaan daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:



Tabel 6.1.
Rencana Pembiayaan Daerah
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

| No | URAIAN | Jumlah (Rp) | | Bertambah/ (Berkurang) |
|-------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | APBD 2022 | PROYEKSI P -APBD 2022 | |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 229.665.842.494,00 | 473.898.615.589,00 | 244.232.773.095,00 |
| 6.1.01. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 74.365.842.494,00 | 318.598.615.589,00 | 244.232.773.095,00 |
| 6.1.02. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.03. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.04. | Penerimaan Pinjaman Daerah | 155.000.000.000,00 | 155.000.000.000,00 | 0,00 |
| 6.1.05. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 |
| 6.1.06. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 9.799.821.778,00 | 84.720.539.902,00 | 74.920.718.124,00 |
| 6.2.01. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 |
| 6.2.02. | Penyertaan Modal Daerah | 0,00 | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |
| 6.2.03. | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 9.799.821.778,00 | 0,00 | (9.799.821.778,00) |
| 6.2.04. | Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.05. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 76.720.539.902,00 | 76.720.539.902,00 |
| | | | | |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 219.866.020.716,00 | 389.178.075.687,00 | 169.312.054.971,00 |



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2022 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada akhir tahun tahun 2022. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2022.

7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut :

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh SKPD Penghasil;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara online yang dilaksanakan secara bertahap oleh BPPKAD dan pembenahan internal aparatur dan sistem perpajakan;
3. Perbaiki kebijakan perpajakan untuk mendukung optimalisasi pendapatan negara dan mendukung kegiatan ekonomi, termasuk dengan pemberian insentif fiskal;
4. Penegakan hukum (*law enforcement*) kepada wajib pajak yang tidak patuh;
5. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Upaya peningkatan kualitas pelayanan diarahkan pada tujuan untuk semakin mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta



menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan yang wujud nyatanya adalah percepatan dan ketepatan waktu pelayanan. Pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan melalui penambahan tempat pelayanan dan sistem jemput bola kepada wajib pajak maupun wajib retribusi;

7. Memanfaatkan sumber daya dan mensinergikan potensi daerah dengan program dan kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan hubungan kerja sama dengan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan penerimaan bagi hasil dari pemerintah, pengembangan fasilitasi kerja sama dengan kabupaten/ kota dibidang pajak daerah dan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
8. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif dan mengoptimalkan penerimaan dana transfer dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 adalah ***"Pemulihan Ekonomi melalui Reformasi Pertanian, pemenuhan hak dasar dan reformasi sektor pariwisata yang didukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan"***. Untuk mencapai target pembangunan sesuai dengan tema pembangunan tersebut diatas, belanja daerah dilaksanakan dengan prioritas sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi melalui reformasi pertanian, pengembangan pariwisata, seni budaya dan pengembangan usaha mikro.
2. Peningkatan pengelolaan infrastruktur strategis, perumahan, permukiman dan penataan kawasan.



3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan.
4. Peningkatan Kepedulian Sosial Dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
5. Peningkatan Kemandirian Pangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Energi
6. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Kualitas Lingkungan Hidup
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat

Memperhatikan arah kebijakan belanja daerah dan prioritas pembangunan tahun 2022, maka strategi pencapaian belanja daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dan bidang kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program*). Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
2. Penyusunan kembali skala prioritas belanja. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis atas belanja yang telah dianggarkan pada awal periode, menentukan skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat urgensinya;
3. Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan perubahan anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 yang berfokus pada percepatan program vaksinasi dan pemberian bantuan dan jaring sosial;
4. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dampak dari Pandemi Covid 19 dengan memprioritaskan pada tujuan:



- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja;
 - c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
5. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;

7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan
4. Pelampauan penerimaan pembiayaan apabila pendapatan daerah terlampaui serta merealisasikan belanja sesuai dengan kebutuhan.



BAB VIII PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 ini dibuat dan ditanda tangani sebagai keputusan bersama yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Ponorogo, 08 AUG 2022


PIHAK KEDUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO




SUNARTO, S.Pd.
KETUA


DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.
WAKIL KETUA


H. MISERI EFENDI, S.H., M.H.
WAKIL KETUA


ANIK SUHARTO, S.Sos.
WAKIL KETUA

PIHAK KESATU,
BUPATI PONOROGO




H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.